



PUTUSAN
Nomor 94/Pid.B/2018/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. Sulaiman Bin Djafar;
Tempat lahir : Meunasah Drang;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/20 Maret 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Barat Desa Meunasah Drang Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa M. Sulaiman Bin Djafar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 94/Pid.B/2018/PN Lsk tanggal 23 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2018/PN Lsk tanggal 23 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Sulaiman Bin Djafar dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Sulaiman Bin Djafar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit jam tangan merk Bonia warna kuning putih.
 - 33 (tiga puluh tiga) bungkus rokok Marlboro.
 - 30 (tiga puluh) bungkus rokok Djie Samsoe Revil.
 - 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok Sampoerna Mild 12 batang.
 - 20 (dua puluh) bungkus rokok Gudang Garam Merah.
 - 8 (delapan) bungkus rokok Sampoerna Mild 16 batang.
 - 10 (sepuluh) bungkus rokok Djie Samsoe kuning.
 - 20 (dua puluh) bungkus rokok Magnum
 - 1 (satu) unit Flashdis MEREK hp ukuran 4 GB warna silver yang berisikan rekaman CCTV tertanggal 11 Februari 2018 pukul 05.00 Wib tempat rekaman di ruko BINTANG MUARA Dusun Blang Desa Mane Tunong Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara.

Dikembalikan kepada saksi korban T Johansyah Bin T Bantasyam

- 1 (satu) lembar kain sarung warna coklat muda.
- 1 (satu) unit sepeda.
- 1 (satu) unit Hanphone merek NOKIA warna biru laut dan hitam model 105, Type RM-908, Code 059T2V6, CE0168, Made in vietnam.

Dikembalikan kepada terdakwa

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa M Sulaiman Bin Djafar pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 04.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018, bertempat di ruko Bintang Muara tepatnya di Keude Krueng Mane Desa Mane Tunong Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dalam bentuk dan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa berangkat dari rumah di Desa Meunasah Drang Kecamatan Muara Batu menuju ke Keude Krueng Mane Desa Mane Tunong Kecamatan Muara Batu dengan menggunakan sepeda kemudian setibanya di Keude Krueng Mane dan pada saat melintasi sebuah ruko Bintang Muara milik saksi korban T Johansyah Bin T Bantasyam terdakwa melihat banyak barang dagangan di ruko tersebut, lalu terdakwa memutar ke arah belakang ruko dan melihat dinding bagian belakang ruko tersebut terbuat dari papan dan selanjutnya terdakwa kembali pulang ke rumahnya.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 03.00 wib terdakwa kembali lagi ke ruko tersebut dengan menggunakan sepeda sambil membawa 1 (satu) lembar kain sarung warna coklat dan dililitkan di stang sepeda dan sekira pukul 03.30 wib terdakwa tiba di sebuah mushalla yang terletak di belakang ruko Bintang Muara milik saksi korban T Johansyah Bin T Bantasyam, selanjutnya sekira pukul 04.00 wib terdakwa mengamati situasi sekeliling tempat tersebut dan saat situasi sedang sepi lalu terdakwa melihat didekat terdakwa ada besi plat agak tebal yang panjangnya lebih kurang setengah meter (DPB) kemudian terdakwa mengambil besi plat tersebut dan langsung mencongkel 2 (dua) lembar papan bagian dinding belakang ruko Bintang Muara tersebut, dan setelah berhasil mencongkel kemudian besi plat tersebut terdakwa buang ke rawa-rawa dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam ruko milik saksi korban T Johansyah melalui dinding belakang ruko yang telah rusak tersebut. Dan setelah berada di dalam ruko Bintang Muara tersebut lalu terdakwa menghidupkan lampu yang ada pada handphone Nokia warna biru hitam milik terdakwa sebagai alat penerang lalu terdakwa melihat kamera Closed Circuit Television (CCTV) yang terletak di atas pintu bagian tengah kemudian terdakwa menutup kamera CCTV tersebut dengan menggunakan kain lap tangan dan terdakwa juga melihat 2 (dua) pasang sandal di depan pintu kamar bagian belakang dan didalam kamar tersebut saksi Jefriadi selaku pekerja di ruko Bintang Muara sedang tertidur pulas, kemudian terdakwa mengunci kamar tersebut dari arah luar dan selanjutnya terdakwa mengambil 33 (tiga puluh tiga) bungkus rokok Marlboro merah, 30 (tiga puluh) bungkus rokok Dji Sam Soe Revil, 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok Sampoerna Mild-12, 20 (dua puluh) bungkus rokok Magnum, 20 (dua puluh) bungkus rokok Gudang Garam Merah, 8 (delapan) bungkus rokok Sampoerna Mild-16, 10 (sepuluh) bungkus rokok Djie Sam Soe kuning yang terletak diatas rak kayu dekat kasir, selanjutnya terdakwa mengambil uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), pecahan Rp.5.000,- (lima ribu ruipah) sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit jam tangan merk Bonia yang terletak di dalam laci kasir, lalu barang-barang yang terdakwa ambil dimasukkan kedalam kardus bekas yang ada di dalam ruko tersebut dan terdakwa langsung keluar menuju Mushalla yang terletak di belakang ruko Bintang Muara milik saksi korban T Johansyah bin T Bantasyam, dan setibanya diluar ruko, barang yang ada dalam kardus tersebut terdakwa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masukkan kedalam kain sarung warna coklat dan terdakwa langsung pulang ke rumahnya menggunakan sepeda di Desa Meunasah Drang kecamatan Muara Batu dan setibanya di rumah lalu barang-barang tersebut terdakwa simpan dibawah tempat tidur kamar belakang.

- Bahwa sekira pukul 08.10 wib saksi Jefriadi terbangung karena menerima telepon dari saksi korban T Johansyah Bin T Bantasyam guna membuka ruko untuk dagangan, selanjutnya ketika saksi Jefriadi hendak keluar dari kamar pintu sudah terkunci dari luar, kemudian saksi Jefriadi membuka pintu yang terkunci dari luar dengan menggunakan gunting dan pada saat keluar kamar saksi Jefriadi melihat sampah sudah berserakan sambil menunjukkan kepada saksi T Johansyah, kemudian pada saat saksi T Johansyah bersama saksi Jefriadi mengecek dinding bagian belakang ruko tersebut yang terbuat dari papan sudah rusak, lalu saksi T Johansyah bersama saksi Jefriadi mengecek rekaman CCTV dan memperlihatkan rekaman CCTV tersebut kepada saksi Agus Nawar, saksi M Yanis dan saksi Kamaruzzaman dan selanjutnya dikenali oleh saksi Kamaruzzaman bahwa pelaku tersebut adalah terdakwa M Sulaiman Bin Djafar, dan selanjutnya melaporkan hal tersebut ke pihak Polsek Muara Batu. Selanjutnya sekira pukul 14.00 wib bertempat di keude Desa Cot Trueng Kecamatan Muara Batu pada saat terdakwa sedang duduk minum kopi kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Muara Batu.
- Bahwa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa ambil dari dalam ruko Bintang Muara milik saksi korban T Johansyah Bin T Bantasyam telah habis dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban T Johansyah Bin T Bantasyam menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp.4.315.000,- (empat juta tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Atau:

Kedua

Bahwa ia terdakwa M Sulaiman Bin Djafar pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 04.00 wib, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018, bertempat di ruko Bintang Muara tepatnya di Keude Krueng Mane Desa Mane Tunong Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dalam bentuk dan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa berangkat dari rumah di Desa Meunasah Drang Kecamatan Muara Batu menuju ke Keude Krueng Mane Desa Mane Tunong Kecamatan Muara Batu dengan menggunakan sepeda kemudian setibanya di Keude Krueng Mane dan pada saat melintasi sebuah ruko Bintang Muara milik saksi korban T Johansyah Bin T Bantasyam terdakwa melihat banyak barang dagangan di ruko tersebut, lalu terdakwa memutar ke arah belakang ruko dan melihat dinding bagian belakang ruko tersebut terbuat dari papan dan selanjutnya terdakwa kembali pulang ke rumahnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 03.00 wib terdakwa kembali lagi ke ruko tersebut dengan menggunakan sepeda sambil membawa 1 (satu) lembar kain sarung warna coklat dan dililitkan di stang sepeda dan sekira pukul 03.30 wib terdakwa tiba di sebuah mushalla yang terletak di belakang ruko Bintang Muara milik saksi korban T Johansyah Bin T Bantasyam, selanjutnya sekira pukul 04.00 wib terdakwa mengamati situasi sekeliling tempat tersebut dan saat situasi sedang sepi lalu terdakwa melihat didekat terdakwa ada besi plat agak tebal yang panjangnya lebih kurang setengah meter (DPB) kemudian terdakwa mengambil besi plat tersebut dan langsung mencongkel 2 (dua) lembar papan bagian dinding belakang ruko Bintang Muara tersebut, dan setelah berhasil mencongkel kemudian besi plat tersebut terdakwa buang ke rawa-rawa dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam ruko milik saksi T Johansyah melalui dinding belakang ruko yang telah rusak tersebut.

Dan setelah berada di dalam ruko Bintang Muara tersebut lalu terdakwa menghidupkan lampu yang ada pada handphone Nokia warna biru hitam milik terdakwa sebagai alat penerang lalu terdakwa melihat kamera Closed Circuit Television (CCTV) yang terletak di atas pintu bagian tengah kemudian terdakwa menutup kamera CCTV tersebut dengan menggunakan kain lap tangan dan terdakwa juga melihat 2 (dua) pasang sandal di depan pintu kamar bagian belakang dan didalam kamar tersebut saksi Jefriadi selaku pekerja di ruko Bintang Muara sedang tertidur pulas, kemudian terdakwa mengunci kamar tersebut dari arah luar dan selanjutnya terdakwa mengambil 33 (tiga puluh tiga) bungkus rokok Marlboro merah, 30 (tiga puluh) bungkus rokok Dji Sam Soe Revil, 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampoerna Mild-12, 20 (dua puluh) bungkus rokok Magnum, 20 (dua puluh) bungkus rokok Gudang Garam Merah, 8 (delapan) bungkus rokok Sampoerna Mild-16, 10 (sepuluh) bungkus rokok Djie Sam Soe kuning yang terletak diatas rak kayu dekat kasir, selanjutnya terdakwa mengambil uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit jam tangan merk Bonia yang terletak di dalam laci kasir, lalu barang-barang yang terdakwa ambil dimasukkan kedalam kardus bekas yang ada di dalam ruko tersebut dan terdakwa langsung keluar menuju Mushalla yang terletak di belakang ruko Bintang Muara milik saksi korban T Johansyah bin T Bantasyam, dan setibanya diluar ruko, barang yang ada dalam kardus tersebut terdakwa masukkan kedalam kain sarung warna coklat dan terdakwa langsung pulang ke rumahnya menggunakan sepeda di Desa Meunasah Drang kecamatan Muara Batu dan setibanya di rumah lalu barang-barang tersebut terdakwa simpan dibawah tempat tidur kamar belakang.

- Bahwa sekira pukul 08.10 wib saksi Jefriadi terbangung karena menerima telepon dari saksi korban T Johansyah Bin T Bantasyam guna membuka ruko untuk dagangan, selanjutnya ketika saksi Jefriadi hendak keluar dari kamar pintu sudah terkunci dari luar, kemudian saksi Jefriadi membuka pintu yang terkunci dari luar dengan menggunakan gunting dan pada saat keluar kamar saksi Jefriadi melihat sampah sudah berserakan sambil menunjukkan kepada saksi T Johansyah, kemudian pada saat saksi T Johansyah bersama saksi Jefriadi mengecek dinding bagian belakang ruko tersebut yang terbuat dari papan sudah rusak, lalu saksi T Johansyah bersama saksi Jefriadi mengecek rekaman CCTV dan memperlihatkan rekaman CCTV tersebut kepada saksi Agus Nawar, saksi M Yanis dan saksi Kamaruzzaman dan selanjutnya dikenali oleh saksi Kamaruzzaman bahwa pelaku tersebut adalah terdakwa M Sulaiman Bin Djafar, dan selanjutnya melaporkan hal tersebut ke pihak Polsek Muara Batu. Selanjutnya sekira pukul 14.00 wib bertempat di keude Desa Cot Trueng Kecamatan Muara Batu pada saat terdakwa sedang duduk minum kopi kemudian terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Muara Batu.
- Bahwa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terdakwa ambil dari dalam ruko Bintang Muara milik saksi korban T Johansyah Bin T Bantasyam telah habis dipergunakan untuk kebutuhan terdakwa.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban T Johansyah Bin T Bantasyam menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp.4.315.000,- (empat juta tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi T. Johansyah Bin T. Bantasyam di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 04.00 Wib di toko Bintang Muara milik Saksi di Pasar Inpres di Keude Krueng Mane di Mane Tunong Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut. Saat Saksi membuka pintu toko dan masuk ke dalam toko dan melihat rokok yang ada pada rak yang ada di dalam toko tersebut sudah berkurang dan kotak tempat rokok sudah dalam keadaan ditumpahkan;
- Bahwa selanjutnya Saksi membuka rekaman CCTV yang terpasang di dalam toko tersebut dan melihat ada orang masuk ke dalam toko Saksi melalui dinding belakang toko yang terbuat dari papan yang telah dicongkel dan melihat ke dalam kamar yang ada orangnya lalu menguncinya dari luar;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung melapor ke polisi;
- Bahwa setelah melapor ke polisi Saksi menghubungi adik ipar Saksi yaitu Saksi Agusnawar Bin Marzuki dan menceritakan perihal adanya pencurian di toko Saksi. Kemudian Saksi menunjukkan rekaman CCTV tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi kehilangan rokok, uang, jam tangan yang seluruhnya mengakibatkan kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Agusnawar Bin Marzuki di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 04.00 Wib di toko Bintang Muara milik abang ipar Saksi di Pasar

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inpres di Keude Krueng Mane di Mane Tunong Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa mengetahui adanya pencurian tersebut setelah diberitahukan oleh Saksi T. Johansyah Bin T. Bantasyam melalui telepon seluler dan Saksi melihat di rekaman CCTV yang terpasang di toko tersebut;
 - Bahwa dari rekaman CCTV yang ditunjukkan oleh Saksi T. Johansyah Bin T. Bantasyam Saksi melihat ada orang masuk ke dalam toko melalui dinding belakang toko yang terbuat dari papan yang telah dicongkel dan melihat ke dalam kamar yang ada orangnya lalu menguncinya dari luar;
 - Bahwa selanjutnya memberitahukan dan menunjukkan rekaman CCTV tersebut kepada Saksi adik Saksi yaitu Saksi M. Yanis Bin Marzuki dan Saksi M. Yanis Bin Marzuki menyatakan mengenali pelaku tersebut yaitu Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Saksi memberitahukannya kepada Saksi T. Johansyah Bin T. Bantasyam dan Saksi T. Johansyah Bin T. Bantasyam melaporkannya ke polisi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi T. Johansyah Bin T. Bantasyam mengalami kerugian sekira Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi M. Yanis Bin Marzuki di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 04.00 Wib di toko Bintang Muara milik abang ipar Saksi di Pasar Inpres di Keude Krueng Mane di Mane Tunong Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa mengetahui adanya pencurian tersebut setelah diberitahukan oleh Saksi Agusnawar Bin Marzuki melalui telepon seluler dan Saksi melihat di rekaman CCTV yang terpasang di toko tersebut;
 - Bahwa dari rekaman CCTV yang ditunjukkan oleh Saksi Agusnawar Bin Marzuki Saksi melihat ada orang masuk ke dalam toko melalui dinding belakang toko yang terbuat dari papan yang telah dicongkel dan melihat ke dalam kamar yang ada orangnya lalu menguncinya dari luar;
 - Bahwa saat melihat rekaman CCTV tersebut kepada Saksi mengenali pelaku tersebut yaitu Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Saksi memberitahukannya kepada Saksi Agusnawar Bin Marzuki dan Saksi Agusnawar Bin Marzuki memberitahukannya kepada Saksi T. Johansyah Bin T. Bantasyam;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi T. Johansyah Bin T. Bantasyam mengalami kerugian sekira Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 04.00 Wib di sebuah toko Bintang Muara di Pasar Inpres Keude Krueng Mane di Desa Mane Tunong Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa dengan cara masuk melalui pintu belakang toko yang sudah Terdakwa buka dengan cara terlebih dahulu mencongkel dinding yang terbuat dari papan tersebut menggunakan besi plat yang Terdakwa temui di sekitar dinding tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah memantau keadaan toko tersebut;
- Bahwa saat sudah berhasil masuk ke dalam toko tersebut Terdakwa melihat ada orang di dalam kamar. Lalu Terdakwa menutup pintu dan menguncinya dari luar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke arah rak rokok dan melihat ke dalam laci yang ada uangnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari tempat untuk membawa rokok tersebut. Lalu Terdakwa melihat ada sebuah kotak yang berisi sampah kemudian Terdakwa menumpahkan isinya dan mengisinya dengan rokok, mengambil uang yang jumlahnya Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan jam tangan yang ada di dalam laci tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang membawa barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut dan menyimpannya di rumah Terdakwa dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa datang ke toko tersebut menggunakan sepeda milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit jam tangan merk Bonia warna kuning putih.
- 33 (tiga puluh tiga) bungkus rokok Marlboro.
- 30 (tiga puluh) bungkus rokok Djie Samsoe Revil.
- 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok Sampoerna Mild 12 batang.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) bungkus rokok Gudang Garam Merah.
- 8 (delapan) bungkus rokok Sampoerna Mild 16 batang.
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Djie Samsoe kuning.
- 20 (dua puluh) bungkus rokok Magnum
- 1 (satu) unit Flashdis MEREK hp ukuran 4 GB warna silver yang berisikan rekaman CCTV tertanggal 11 Februari 2018 pukul 05.00 Wib tempat rekaman di ruko BINTANG MUARA Dusun Blang Desa Mane Tunong Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara.
- 1 (satu) lembar kain sarung warna coklat muda.
- 1 (satu) unit sepeda.
- 1 (satu) unit Hanphone merek NOKIA warna biru laut dan hitam model 105, Type RM-908, Code 059T2V6, CE0168, Made in Vietnam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 04.00 Wib di sebuah toko Bintang Muara di Pasar Inpres Keude Krueng Mane di Desa Mane Tunong Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa dengan cara masuk melalui pintu belakang toko yang sudah Terdakwa buka dengan cara terlebih dahulu mencongkel dinding yang terbuat dari papan tersebut menggunakan besi plat yang Terdakwa temui di sekitar dinding tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah memantau keadaan toko tersebut;
- Bahwa saat sudah berhasil masuk ke dalam toko tersebut Terdakwa melihat ada orang di dalam kamar. Lalu Terdakwa menutup pintu dan menguncinya dari luar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke arah rak rokok dan melihat ke dalam laci yang ada uangnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari tempat untuk membawa rokok tersebut. Lalu Terdakwa melihat ada sebuah kotak yang berisi sampah kemudian Terdakwa menumpahkan isinya dan mengisinya dengan rokok, mengambil uang yang jumlahnya Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan jam tangan yang ada di dalam laci tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang membawa barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut dan menyimpannya di rumah Terdakwa dengan maksud untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa datang ke toko tersebut menggunakan sepeda milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi T. Johansyah Bin T. Bantasyam membuka pintu toko dan masuk ke dalam toko dan melihat rokok yang ada pada rak yang ada di dalam toko tersebut sudah berkurang dan kotak tempat rokok sudah dalam keadaan ditumpahkan;
- Bahwa selanjutnya Saksi T. Johansyah Bin T. Bantasyam membuka rekaman CCTV yang terpasang di dalam toko tersebut dan melihat ada orang masuk ke dalam tokonya melalui dinding belakang toko yang terbuat dari papan yang telah dicongkel dan melihat ke dalam kamar yang ada orangnya lalu menguncinya dari luar;
- Bahwa selanjutnya Saksi T. Johansyah Bin T. Bantasyam langsung melapor ke polisi;
- Bahwa setelah melapor ke polisi Saksi T. Johansyah Bin T. Bantasyam menghubungi adik iparnya yaitu Saksi Agusnawar Bin Marzuki dan menceritakan perihal adanya pencurian di tokonya. Kemudian Saksi T. Johansyah Bin T. Bantasyam menunjukkan rekaman CCTV tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Agusnawar Bin Marzuki memberitahukan dan menunjukkan rekaman CCTV tersebut kepada Saksi M. Yanis Bin Marzuki dan Saksi M. Yanis Bin Marzuki menyatakan mengenali pelaku tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Agusnawar Bin Marzuki memberitahukannya kepada Saksi T. Johansyah Bin T. Bantasyam dan Saksi T. Johansyah Bin T. Bantasyam melaporkannya ke polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi kehilangan rokok, uang, jam tangan yang seluruhnya mengakibatkan kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Lsk



2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum”;
3. Unsur “Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum ke muka persidangan yang mana orang tersebut adalah orang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana yang memiliki identitas yang sesuai dengan identitas orang yang tertera dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada awal persidangan telah diperiksa seseorang yang diajukan sebagai terdakwa dan mereka mengakui identitasnya sebagaimana yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa mereka bernama M. Sulaiman Bin Djafar, oleh karena itu tidak terdapat kekeliruan terhadap orang perorangan yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barang Siapa” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah adanya perbuatan mengambil suatu barang yang mana barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain, dimana niat pelaku untuk mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki sendiri atau untuk orang lain dengan cara-cara yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2018 sekira pukul 04.00 Wib di sebuah toko Bintang Muara di Pasar Inpres Keude Krueng Mane di Desa Mane Tunong Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara Terdakwa masuk ke dalam toko melalui pintu belakang toko yang sudah Terdakwa buka dengan cara terlebih dahulu mencongkel



dinding yang terbuat dari papan tersebut menggunakan besi plat yang Terdakwa temui di sekitar dinding tersebut. Saat sudah berhasil masuk ke dalam toko tersebut Terdakwa melihat ada orang di dalam kamar. Lalu Terdakwa menutup pintu dan menguncinya dari luar. Selanjutnya Terdakwa pergi ke arah rak rokok dan melihat ke dalam laci yang ada uangnya. selanjutnya Terdakwa mencari tempat untuk membawa rokok tersebut. Lalu Terdakwa melihat ada sebuah kotak yang berisi sampah kemudian Terdakwa menumpahkan isinya dan mengisinya dengan rokok, mengambil sejumlah uang, dan jam tangan yang ada di dalam laci tersebut. selanjutnya Terdakwa pulang membawa barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut dan menyimpannya di rumah Terdakwa dengan maksud untuk dijual;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit jam tangan merk Bonia warna kuning putih, 33 (tiga puluh tiga) bungkus rokok Marlboro, 30 (tiga puluh) bungkus rokok Djie Samsoe Revil, 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok Sampoerna Mild 12 batang, 20 (dua puluh) bungkus rokok Gudang Garam Merah, 8 (delapan) bungkus rokok Sampoerna Mild 16 batang, 10 (sepuluh) bungkus rokok Djie Samsoe kuning, 20 (dua puluh) bungkus rokok Magnum dan 1 (satu) unit Flashdis MEREK hp ukuran 4 GB warna silver yang berisikan rekaman CCTV tertanggal 11 Februari 2018 pukul 05.00 Wib tempat rekaman di ruko BINTANG MUARA Dusun Blang Desa Mane Tunong Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara yang diambil oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa dan Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut tersebut tanpa seizin pemiliknya dan dilakukan dengan cara mencongkel dinding belakang toko menggunakan besi yang Terdakwa temukan di dekat dinding tersebut merupakan cara menguasai suatu barang yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum

Ad.3. Unsur "Masuk Ke Tempat Melakukan kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut dengan cara terlebih dahulu mencongkel dinding yang terbuat dari papan tersebut menggunakan besi plat yang Terdakwa temui di sekitar dinding tersebut sehingga dinding tersebut menjadi rusak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Masuk Ke Tempat Melakukan kejahatan, Atau Untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit jam tangan merk Bonia warna kuning putih.
- 33 (tiga puluh tiga) bungkus rokok Marlboro.
- 30 (tiga puluh) bungkus rokok Djie Samsoe Revil.
- 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok Sampoerna Mild 12 batang.
- 20 (dua puluh) bungkus rokok Gudang Garam Merah.
- 8 (delapan) bungkus rokok Sampoerna Mild 16 batang.
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Djie Samsoe kuning.
- 20 (dua puluh) bungkus rokok Magnum
- 1 (satu) unit Flashdis MEREK hp ukuran 4 GB warna silver yang berisikan rekaman CCTV tertanggal 11 Februari 2018 pukul 05.00 Wib tempat rekaman di ruko BINTANG MUARA Dusun Blang Desa Mane Tunong Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara.

merupakan milik Saksi T. Johansyah Bin T. Bantasyam, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Lsk



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kain sarung warna coklat muda.
- 1 (satu) unit sepeda.
- 1 (satu) unit Hanphone merek NOKIA warna biru laut dan hitam model 105, Type RM-908, Code 059T2V6, CE0168, Made in vietnam.

merupakan milik Terdakwa, akan tetapi bukan merupakan hasil tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut orang lain mengalami kerugian sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan M. Sulaiman Bin Djafar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan"• sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Sulaiman Bin Djafar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit jam tangan merk Bonia warna kuning putih.
 - 33 (tiga puluh tiga) bungkus rokok Marlboro.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 (tiga puluh) bungkus rokok Djie Samsoe Revil.
- 32 (tiga puluh dua) bungkus rokok Sampoerna Mild 12 batang.
- 20 (dua puluh) bungkus rokok Gudang Garam Merah.
- 8 (delapan) bungkus rokok Sampoerna Mild 16 batang.
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Djie Samsoe kuning.
- 20 (dua puluh) bungkus rokok Magnum
- 1 (satu) unit Flashdis MEREK hp ukuran 4 GB warna silver yang berisikan rekaman CCTV tertanggal 11 Februari 2018 pukul 05.00 Wib tempat rekaman di ruko BINTANG MUARA Dusun Blang Desa Mane Tunong Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara.

Dikembalikan kepada saksi korban T. Johansyah Bin T. Bantasyam;

- 1 (satu) lembar kain sarung warna coklat muda.
- 1 (satu) unit sepeda.
- 1 (satu) unit Hanphone merek NOKIA warna biru laut dan hitam model 105, Type RM-908, Code 059T2V6, CE0168, Made in vietnam.

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018, oleh kami, Abdul Wahab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maimunsyah, S.H., M.H. dan Fitriani, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agusyafrul RM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Fahmi Jalil, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maimunsyah, S.H., M.H.

Abdul Wahab, S.H., M.H.

Fitriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agusyafrul RM

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)